BAB III

TINJAUAN TEORITIS AKAD *QARDH*, *MURABAHAH* DAN *WAKALAH*

Dalam bab ini penulis membahas tiga akad yang digunakan di Bank BTPN Syariah Cabang Serang, yaitu akad Qardh, Murabahah, dan wakalah. Akad yang diteliti oleh penulis dalam penelitian kali ini.

A. Hutang Piutang dalam Islam (Qardh)

1. Pengertian al-qardh

Islam sebagai Agama yang *rahmatan lil'alamin* mengajarkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Hal ini berarti umat Islam dianjurkan untuk memiliki jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat pada produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.

Qardh atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*), *qardh* adalah memiliki

sesuatu (hasil pinjaman yang dikembalikan [pinjaman tersebut] sebagai gantinya dengan nilai yang sama).[1]

Secara terminologi *qardh* berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakanya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. *Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *qardh* meruakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan teransaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.[2]

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah qardh. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam fikih klasik, *al-qardh* di kategorikan dalam akad *taawuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.[3]

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan

---

[1] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, h. 215.

[2] Rizal Yaya, Aji Erlangga Maertawireja, Ahim Abdurohim, *Akuntasi Perbankan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat, 21014, h. 291-292.

[3] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 146-147.

emergency situation, karena pada prinsipnya melalui akad berdasarkan pinjam-meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.

Qardh adalah akad pemberi pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak pengambilan pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama). Pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Sumber dana *qardh* diperoleh dari dana *wadi'ah* (dana khusus) yang disediakan oleh bank dan sumber dana yang diperoleh dari muzakki atau kaum dermawan yang berbentuk zakat, infak, sedekah dan sebagainnya, digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), atau untuk membantu kaum dhuafa.[4]

Akad pinjam meminjam ini dibedakan menjadi 2 yaitu:[5]

a. Pinjaman berdasarkan akad *qardh*

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan (kesepakatan) antara peminjam dengan pihak pemberi pinjaman

---

[4] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013 h. 215.

[5] Muhamad Nazratuzaman, *Peroduk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 39.

mewajibkan peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjam dapat menerima imbalan, namun tidak di perkenankan di persyaratkandi dalam perjanjian.

Bank syariah disamping memberikan pinjaman qardh juga dapat menyalurkan pinjaman dalam qardhul hasan.

b. Pinjaman berdasarkan akad *qardhul hasan*

Pinjaman qardhul hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial. Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikannya sejumlah itu pula pada akhir periode yang disepakati.

Namun jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shodaqoh, dan sebagainya), dana yang di sediakan oleh para pemilik bank syariah, dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi qardhul hasan.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum qardh dapat di jumpai dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijmak.

a. Al-Qur'an

Ketentuan qardh dalam al-Qur'an dapat di jumpai dalam surat al-Hadid ayat 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١١﴾

Artinya:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Qs. Al-Hadid ayat 11).[6]

Dalam hal ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan dijalan Allah berupa menunaikan seperti zakat, infaq, shodaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita diseru juga untuk saling tolong menolong sesama manusia.[7] Sebagaimana dalam al-qur'an surat al-maidah ayat 2.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا
ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا
حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ

---

[6] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, H. 538.

[7] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 147.

ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Qs. Al-Maidah ayat 2).[8]

Dan Allah sangat tidak menyukai terhadap orang yang tidak peduli dengan saudaranya sendiri seperti yang tercantum dalam al-qur'an surat al-Ma'un ayat 5-7.

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

"(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,orang-orang yang berbuat riya ,dan enggan (menolong dengan) barang berguna". (Qs. Al-Ma'un ayat 5-7).[9]

---

[8] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 106.

[9] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 102,

Akad qardh juga di perjelas lagi dalam hadist Nabi Saw, untuk memberi penjelasan secara lebih rinci untuk akad qardh yang di terapkan dalam berbagi produk perbankan syariah.

b. **Hadist**

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا م(رواه ابن ماجة)

Artinya:

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata "bukan orang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah sedekah" (HR. Ibnu Majah).[10]

Dalam hadist diatas bahwa adanya istilah meminjamkan untuk yang kedua kalinya termasuk sedekah ialah karena ini adalah suatu perbuatan baik yang sangat dianjurkan, karena pada dasarnya menolong orang yang sedang dalam kesulitan ialah termasuk dalam suatu kewajiban apabila kita mampu untuk membantunya.

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخار)

Artinya:

"Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari).[11]

---

[10] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 147.

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016. h. 96.

Bahkan wakalah dianjurkan, karena termasuk *ta'aawun 'alal birri wat taqwa* (tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan). Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

واللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya:

"Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

Serta para ulama pun memberikan tanggapan dalam mengenai produk qardh ini dalam bentuk ijmak yang telah disepakati bersama.

c. Ijmak

Para Ulama telah menyepakati bahwa akad al-qardh boleh dilakukan kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong-menolong.[12]

Dalam suatu Negara memberikan beberapa peraturan yang penting untuk mengatur Negara tersebut agar memberikan keaamanan dan kenyamanan bersama, begitu juga dalam hal produk-produk yang dijalankan di berbagai Bank syariah Negara pun mengatur dengan sedemikian rupa. Salah satunya akad qardh yang telah di jalankan oleh perbankan syariah.

---

[12] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 148.

d. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif mengenai qardh sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan, yaitu terkait dengan pengauran mengenai prinsip syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil alam bentuk piutang qardh.

Pembiayaan berdasarkan akad qardh sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pealayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Mutahiya Bitamlik, dan Qardh.*[13]

Kemudian mengenai qardh ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah

---

[13] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 148.

satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah di sepakati oleh LKS dan Nasabah.

Pengaturan dalam fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang qardh adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjiakan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat:
    a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
    b. Menghapus (*write off*) sebagian/seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijauhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana *Qardh*

1. Bagian modal LKS/Bank Syariah (*paid up capital*)
2. Keuntungan LKS yang disishkan

Perlu ditambahkan disini, khusus untuk *qardh al-hasan* sumber dananya berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan pendapatan non-halal yang diperoleh oleh bank, serta denda-denda yang diperoleh sebagai *penalty* atas nasabah yang wanprestasi. Oleh karena itu nasabah penerima dana qardh al-hasan, dalam memang tidak mampu tidak wajib mengembalikan utangnya.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*[14]

Rukun *qardh* adalah:

a. Peminjam (*muqtaridh*) ialah orang yang menerima utang.
b. Pemberi pinjaman (*muqridh*) ialah orang yang memberi pinjaman

[14] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, h. 217

c. Jumlah dana (*qardh*) ialah dana yang di hutangkan.
d. Ijab qobul (*sighat*) ialah kalimat mengutangkan (lafazh) seperti seseorang berkata "saya hutangkan uang ini kepada kamu" dan yang menerima utang berkata "saya mengaku berhutang kepada kamu".

Syarat-syarat *qardh* adalah:

a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad;
b. Dana yang akan digunkan bermanfaat dan halal.

Selain telah diaturnya rukun dan syarat qardh adapun aspek yang harus dilakukan agar dapat memberikan prosedur yang tepat dan yang telah di siapkan oleh bank syariah agar dapat memberikan kenyamanan serta kepuasan antara kedua belah pihak yang saling berkaitan.

4. Aspek Teknis di Perbankan Syariah

Implementasi Akad *Qardh* dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah[15]

a. *Qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme *qardh* seorang nasabah hanya diwajibkan menegembalikan pokok pinjamannya saja. Bahkan untuk akad *qardh al-hasan* pada dasarnya seorang berutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan

[15] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 150.

hutangnya, karena memang ditunjukan untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu.

b. Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Perinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut;
c. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
d. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *Qardh*, serta hak dan kewajiban masalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank dan penggunaan data peribadi nasabah;
e. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Qardh* kpada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis karakter (*Charcter*);
f. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;

g. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Qardh*;
i. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
j. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Di atas telah disebutkan bahwa dalam qardh pada dasarnya pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja. Akan tetapi dalam praktiknya diperbankan pihak bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijakan dari pihak bank. Nasabahpun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan di awal.

Dokumentasi yang di perlukan [16]

a. Surat persetujuan prinsip (offering leter);
b. Perjanjian atau akad *qardh*;

---

[16] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, h. 217

c. Surat permohonan realisasi pembiayaan;
d. Tanda terima uang oleh nasabah.

Adapun aspek administrasi yang harus dilakukan oleh para calon nasabah agar bank dapat memberikan pelayanan kepada nasabah dalam melekukan produk *qardh* ini.

5. **Aspek Administrasi**[17]

Dalam aspek administrasi ada berbagia syarat serta ketentuan yang berlaku untu nasabah ialah sebagai berikut**.**

a. Pencairan dana qardh akan dicairkan setelah akad ditandatangani dan dikreditkan langsung ke rekening nasabah pada bank.
b. Kewajiban nasabah wajib membayar kembali pinjaman yang diterimanya, secara sekaligus/secara angsuran, dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Bank dapat meminta surat kuasa untuk mendebit rekening nasabah pada bank dalam rangka merealisasikan pembayaran kewajiban nasabah.
c. Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat ditanggung oleh nasabah. Pembiayaan administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau diangsur.

---

[17] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, h. 217-218.

Berkaitan dengan produk qardh tersebut maka bank juga mewajibkan untuk mengembalikan pinjaman yang telah di pinjam oleh nasabah sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

6. Kewajiban Mengembalikan *Qardh*

Berkaitan dengan hal diatas Allah swt. berfirman dalam Surat An-nisa' ayat 58.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن

تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Qs. An-Nissa ayat 58).[18]

Orang yang meminjam pada dasarnya adalah orang yang diberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali kelalaiannya, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima pinjaman harus bertanggung jawab.[19]

---

[18] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 87.

[19] Vithzal Rivai, Rinaldi Firmansyah, Andria Permata Vithzal, *Islamic Financial Management,* Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, h. 501

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*muqtaridh*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.

B. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

AL-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu haditspun. Al-Kaff, seorang kritikus *murabahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya". Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah, atau bahakan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik dalam al-Qur'an maupun hadits shahih yang diterima umum, para fuqoha harus membenarkan murabahah dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merunjuk kepada praktik penduduk Madinah: *Ada*

kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.[20]

Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata: *belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian,"lalu orang itupun membelinya, maka jual beli ini adalah sah.*

Faqih Mazhab Hanafi, Marghinani (w. 593/1197), membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan bahwa "syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya." Faqih dari Mazhab Syafi'i, Nawawi (w. 676/1277) cukup menyatakan: "murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun". .

Perbankan konvensional sebagai pemain lama telah menawarkan berbagai produk unggulan perbankan, dintaranya kredit kepemilikan baik rumah, kendaraan bermotor atau yang lainnya.oleh karena itu, dalam hal untuk melengkapi produk unggulannya dan juga untuk dapat mengkomodasi keinginan dari para nasabahnya untuk dapat memiliki rumah, kendaraan bermotor atau yang lainnya, maka bank syariah menggunakan skim *bai' al-murabahah*. Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu prinsip bai' (jual beli), dimana harga jualnya

---

[20] Muhammad, *Manajmen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan, 2010. h. 119-120.

terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati.[21]

Pengertian murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang, dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagang. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Berdasarkan akad jual beli dimaksud, bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dan *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, nasabah mengetahui besarnya keuntungan yang diambil bank. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun dengan cara angsuran.[22]

Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual meyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

---

[21] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, h. 121-122.

[22] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, h. 181.

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakti bersama. Oleh karena itu *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan diperbankan syariah, tetapi tidak memahami Fiqih Islam.[23]

Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannyadilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Pada *murabahah*, untuk terbentuknya kada pembiayaan multiguna didalam Islam, haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *murabahah*.

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungn tersebut dapatdinyatakan dalam nominal rupiah

---

[23] Ascarya, *Akad dank Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 81-82.

tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembelinya, misalnya 10% atau 20%.[24]

Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual-beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh).

Karena dalam definisinyadisebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: "saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar".

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar hukum *murabahah* dapat di jumpai dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijmak.

a. Al-Qur'an

Murabahah merupakan bagian dari produk jual beli. Sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong

---

[24] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 113.

antara sesama umat manusia yang di ridhoi oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275 menyebutkan :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Qs. Al-Baqarah ayat 275).[25]

---

[25] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 47.

Dan juga dalam surat lain yang menyebutkan bahwa jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka bukan dengan cara bathil karena Allah swt, sangat melarang hal itu terjadi, dalam surat An-Nisaa' ayat 29 menyebutkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. An-Nissa ayat 29).[26]

Dasar hukum yang mengenai akad murabahah uga dapat dijumapi dalam beberapa hadist Rasulullah saw.

b. Hadits

Adapun hadist yang menjelaskan tentang akad *murabahah* ialah agar terhindarnya dari sifat yang telah di larang oleh Allah swt dan di perjelas oleh akan adanya sebuah hadist yang telah di turunkan oleh Rasulullah saw.

---

[26] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 83.

عَنْ مُحَمَّدٍ لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (صحيح البخاري)

Artinya:

"Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi SAW kepada Hindun:" Mengambillah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik." (HR. Bukhori).

Dalam hadist lain dijelaskan pula agar kita dalam bertansaksi jual-beli kita harus memilih sebelum adanya kekecewaan di akhir akad, begitupun dalam transaksi *murabahah* yang di berikan oleh bank syariah dimana nasabah memberikan spesifik barang yang ingin di beli terhadap pihak bank agar pihak bank tidak salah membeli suatu barang yang diinginkan oleh nasabah.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيِ اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (صحيح البخاري)*

Artinya:

"Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasululah saw:" Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah", atau beliau bersabda:" Sehingga keduanya berpisah." Jika keduanya jujur dan terus-terang, maka keduanya mendapat berkah dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual-belinya itu." (HR. Bukhori).[27]

Dalam hal akad jual-beli perlu adanya keikhlasan antara kedua belah pihak yang saling berakad agar terciptanya suka sama suka dalam melakukan akad murabahah.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (سنن ابن ماجة، تحقيق الألباني : صحيح)

Artinya:

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

Adapun para Ulama bersepakat bahwa murabahah adalah itikad baik maka dari itu kumpulan para Ulama memberikan keputusan untuk diperbolehkannya akad murabahah dalam bentuk ijmak.

---

[27] Mardani, *Ayat-Ayat dab Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 104.

c. Ijmak

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada satu orangpun yang menentangnya.[28]

Para Ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah Saw.[29]

Dalam memberikan kenyaman serta kepuasan dalam suatu negara maka negara memberikan peraturan khusus terkait akad murabahah yang sudah dijalankan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia.

d. Landasan Hukum Positif Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 9 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad murabahah, akad salam, akad*

---

[28] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 15.

[29] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 107.

istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Di samping itu pembiayaaan *murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dari berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

a). Ketentuan Umum *Murabahah*[30]

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang di perjual belikan tidak di haramkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

---

[30] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 109.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus pada nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b). Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah[31]

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang tau asset kepada pihak bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

---

[31] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 110.

3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai perjanjian yang tekah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan memimnta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tesebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
8. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
9. Jika nasabah batal membeli, uang maka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
10. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Di sini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

11. Utang dalam *murabahah* secara prinsip peneyelesaianya tidak ada keterkaitan dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk meyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai pada kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

c). Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menuanikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah.
2. Bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kemabli, atau bedasarkan kesepakatan.

Hukum Islam bukan hanya memberikan dasar hukum yang telah di atur oleh Allah swt serta makhluknya juga memberikan rukun dan syarat akad murabahah agar terpenuhinya kenyamanan bersama untuk memberikan kepuasan oleh berbagai pihak yang berakad.

3. **Rukun dan Syarat *Murabahah***

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain hingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validasi transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang bener-bener harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Rukun *Muarabahah*[32]

a. Penjual (*ba'i*);
b. Pembeli (*musytari*);
c. Objek jual beli (*mabi'*)
d. Harga (*tsaman*);
e. Ijab qabul.

Syarat jual beli adalah:

a. Pihak yang berakad sama-sama ridho atau ikhlas, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

---

[32] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, h. 188.

b. Barang/objek. Barang itu tidak ada meskipun tidak di tempat. Akan tetapi, ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakanbarang itu. Barang itu milik sah penjual, barang yang diperjualbelikan masih berwujud, tidak termasuk kategori yang diharamkan, dan sesuai dengan pernyataan penjual.
c. Harga. Harga jual bank adalah harga beli yang dtambah keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani, antara lain sebagai berikut:[33]

a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya.
c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga dan margin keuntungan didasarkan

[33] Ascarya, *Akad dank Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 83-84.

pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

Menurut mayoritas (*jumhur*) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad *murabahah* ada empat yaitu:[34]

a. Adanya penjual (*ba'i*);
b. Adanya pembeli (*musytari*);
c. Objek atau barang (*mabi'*) yang diperjualbelikan;
d. Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang.

Sementara itu, syarat *murabahah* yaitu:

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
c. Kontrak harus bebas riba;
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
e. Penjual harus meyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan

[34] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, h. 122.

secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterburukan.

Selain rukun dan syarat adapun prinsi-prinsip yang telah diataur dalam perbankan syariah agar memberikan pengaruh yang sangat berartibagi kedua belah pihak.

4. Prinsi-Prinsip Pembiayaan Islam dalam *Murabahah*

Perbedaan produk antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan filsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional sebaliknya. Hal ini memliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek oprasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam. Selain menghindari transaksi bunga, maka transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil. Walaupun pola bagi hasil ini merupakan produk unggulan bank syariah, namun jika meneliti kembali pokok-pokok syariah dimana akidah yang berlaku untuk urusan muamalah (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan, kecuali yang dilarang. Berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan, sepanjang tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), tipu menipu atau menyembunyakan sesuatu (*gharar*) dan *bathil*.[35]

---

[35] Muhammad, *Manajmen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan, 2010, h. 119-120.

Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu syarat subjektif harus berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek murabahah tersebut juga harus tertentu dan jelas serta merupakan milik yang penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah atau perwakilan.

Setelah akad *wakalah* pembeli *murabahah* bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank, maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli, yaitu akad *murabahah.* Hal ini dimungkinkan dan tidak menyahi syariat Islam seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama teransaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri/elemen pokok

pembiayaan *murabahah* selengkapnya menurut Usmani adalah sebagai berikut:[36]

a. Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.

b. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.

c. *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untu membeli suatu komoditas/barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagi bahan baku pabrik pemisah biji kapas (ginning), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) murabahah. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air, atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan/karyawati, maka murabahah tidak dapat digunakan karena murabahah mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.

---

[36] Ascarya, *Akad dank Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 85.

d. Pemberi biaya harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
e. Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa resiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk janga waktu pendek.
f. Cara terbaik untuk ber-*muarabahah*, yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga seabagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketika pembeli langsung ke *supplier* tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama pemberi pembiyaan. Dalam kasus ini, nasabah pertama membeli komoditas/barang yang diperlukannya atas nama pemberi pembiyaan dan mengambil alih penguasa barang. Selanjutnya, nasabah membeli komoditas/barang tersebut dari pemberi pembiayaan dengan harga tangguh. Penguasaan atas komoditas/barang oleh nasabah pada keadaan pertama adalah dalam kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, nasabah hanya sebagai *trustee*, sedangkan kepemilikan dan resiko

komoditas/barang tersebut beradadi tangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika nasabah membeli komoditas/barang tersebut dari pemberi pembiayaan, maka kepemilikan dan resiko beralih ketangan nasabah.

g. Jual beli tidak berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk *murabahah*.

h. Sejalan dengan prinsip yang telah dikemukakan di atas, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menggunakan murabahah sebagai bnetuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut:[37]

   1. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat *margin* tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menentukan batas waktu faslilitas pembiayaan ini.
   2. Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.

---

[37]Ascarya, *Akad dank Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 86-87.

3. Nasabah menbeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.
4. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas/barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
5. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan resiko komoditas/barang telah beralih ketangan nasabah.

Kelima tahap diatas diperlukan untuk menghasilkan murabahah yang sah. Jika LKS membeli komoditas/barang langsung dari *supplier* (hal ini lebih disukai), maka perjanjian keagenan tidak diperlukan. Dalam hal ini, tahap kedua tidak diperlukan dan pada tahap ketiga LKS akan mebeli komoditas/barang langsung dari *supplier*, dan tahap keempat nasabah menyampaikan penawaran untuk membeli komoditas/barang tersebut.

Bagian paling esensial dari transaksi ini adalah kepemilikan dan resiko barang harus tetap berada di tangan LKS selama periode antara tahap tiga dan tahap lima.

Inilah satu-satunya ciri murabahah yang membedakannya dari transaksi berbasis bunga. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan dan dilaksanakan

benar-benar dengan segala konsekuensinya. Apabila tidak demikian, transaksi murabahah tidak sah meurut syariah.

i. Syarat sah lainnya harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah komoditas/barang dibeli pada pihak ketiga. Pembelian komoditas/barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian *buy back* (pembelian kembali) adalah sama dengan transaksi berbasis bunga.

j. Prosedur pembiayaan *murabahah* yang dijelaskan diatas merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda.[38]

   1. Pada tahap pertama, LKS dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli komoditas/barang di masa yang akan datang. Hal ini bukan jual beli yang sesungguhnya, tetapi hanya janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip *murabahah* di waktu yang akan datang. Jadi, pada tahap ini hubungan antara LKS dan nasabah hanya sebatas *promisor* dan *promisee*.
   2. Pada tahap kedua, hubungan antara para pihak adalah hubungan *principal* dan *agen.*
   3. Pada tahap ketiga, hubungan antara LKS *supplier* adalah hubungan pembeli dengan penjual.
   4. Pada tahap keempat dan kelima, hubungan penjual dan pembeli antara LKS dan *supplier* menjadi

[38] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 87-88.

hubungan antara LKS dan nasabah, dan karena penjualan dilakukan dengan pembayaran tangguh, hubungan antara debitur dan kreditor juga muncul.

Semua bentuk kapasitastersebut harus selalu diingat danharus oprasional dengan segala konsekuensinya, masing-masing pada tahap yang relevan, dan kapsitas-kapasitas yang berbeda ini harus tidak pernah dicampubaurkan atau keliru antara satu dengan yang lain.

k. LKS dapat meminta nasabah untuk mneyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh. LKS juga dapat meminta nasabah untuk menandatangani *promissory note* (nota kesanggupan) atau *bill of exchange*, (sesudah jual beli dilaksanakan) yaitu setelah selesai tahap kelima. Alasannya adalah bahwa *promissory note* ditandatangani oleh debitur untuk kepentingan kerditor, tetapi hubungan antara debitor dan kreditor, antara nasabah dan LKS baru ada tahap kelima ketika jual beli yang sebenarnya terjadi di antara mereka.

l. Jika terjadi *default* (wan prestasi) oleh pembeli (nasabah) dalam pembiayaan yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan. Namun harus memberikan donasi (*infaq*) kepada lembaga sosial, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai

penghasilan LKS, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga sosial atas nama nasabah.

5. Implementasi Akad *Murabahah* dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen poko: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Ciri dasar kontrak *murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut:[39]

a. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya;
b. Apa yang dijual adalah harga atau komoditas dan dibayar dengan uang;
c. Apa yang diperjual-belikan harus harus ada dan di miliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli; dan,

[39] Muhammad, *Manajmen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan, 2010, h. 119-120.

d. Pembayarannya ditangguhkan. *Murabahah* seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, kira-kira 75% dari total kekayaan mereka. Angka presentase ini kira-kira cocok dengan banyak bank-bank Islam begitu pula dengan sistem perbankan baik di Pakistan maupun di Iran. Semenjak awal 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Dalam kasus Dubai Islamic Bank, bank Islam berawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989 (IDB, 1989). Bahkan bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari 10 tahun periode pembiayaan, 73% dari seluruh pembiayaan adalah murabahah, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negri (IDB, 1989).

Sejumlah atasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan Islam:[40]

a. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS), cukup memudahkan;
b. *Mark-up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh

[40] Muhammad, *Manajmen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan, 2010, h. 119-120-121.

keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank Islam;

c. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS (Ahmad, 1998); dan
d. *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Akad *murabahah* sebagai salah satu bentuk jual-beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan syariah. Keabsahan penggunaan akad dimaksud sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Selain itu dalam kontek Indonesia juga harus senantiasa dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentukpembiayaan atas dasar akad *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut.[41]

a. Bank bertidak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;

---

[41] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 115.

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah,* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data peribadi nasabah;
d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (*character*) dan/aspek usaha antara lain meliputi analisis kepastian usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan atau prospek usaha (*condition*);
e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
g. Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan;
h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah; dan
i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Bank juga dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjiakan dimuka. Di sisi lain bank dapat meminta gangti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

Bank yang akan memberikan potongan dalam besaran yang wajar sebagaimana dimaksud dapat berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*. Ketentuan dalam fatwa tersebut, yaitu sebagai berikut:[42]

a. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
b. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
c. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenernya adalah setelah diskon, karena itu diskon adalaha hak nasabah.
d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

---

[42] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 116.

Kemudian dalam hal bank syariah akan mengenakan ganti rugi atas pembatalan pesanan yang dilakukan nasabah, maka berlakulah ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Ketentuan umum Fatwa dimaksud, yaitu sebagai berikut:[43]

a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaina melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
b. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian iil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixd cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugaian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena danya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).
e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dain*), seperti *salam. Istishna,* serta *murabahah* dan *ijarah.*

---

[43] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 116.

f. Dalam akad mudharabah, musyarakah, ganti rugi hanya bleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau dalah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selain ketentuan umum sebagaimana dimaksud, mengenai ganti rugi ini juga berlaku ketentuan khusus, yaitu sebagai berikut:[44]

a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya;
b. Jumlah ganti rugi besarannya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannyatergantung para pihak;
c. Besrannya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad;
d. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibiat proses penyelesaian perkara.

Selain memberikan implementasi produk pembiayaan akad *murabahah* bank syariah juga memberikan pembebeanan akad *murabahah* terhadap nasabah yang telah mengikatkan diri sebagai nasabah dalam produk *murabahah* dalam perbankan syariah.

---

[44] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 117.

6. Pembebanan Biaya *Murabahah*

Para ulam mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Mislanya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas, dapat di katakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan

dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak boleh membebankan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.[45]

Adapun akad yang diterapkan oleh bank BTPN Syariah yaitu akad *wakalah* yang mengiringi akad sebelumnya yaitu akad murabahah dalam peroses akd jual beli yang artinya dimana bank siap menjadi wakil nasabah dalam melakukan transaksi jual beli.

C. Wakalah

1. Pengertian *Wakalah*

Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah.* Menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman,* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Al-wakalah* atau *al-wikalah* menurut istilah ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:[46]

---

[45] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 114.

[46] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 231.

Menurut Syafi'i Antonio (1999), *wakalah* ialah penyerahan pendelegasian atau pemberian amanat.menurut Bank Indonesia, wakalah ialah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepda penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.[47]

Pemberian kuasa (*wakalah*) secara umum dapat diidentifikasi sebagai suatu perjanjian dimana seseoarang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunah 13 mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lainndalam hal-hal yang dapat diwakilkan.[48]

Latar belakang mengapa dewasa ini, banyak orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain, adalah karena berbagai macam alasan. Ada yang karena tidak ada waktu untuk melaksanakannya urusannya sendiri, atau karena memang seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengurus suatu masalah.

Pemberian kuasa ini tentu saja ada yang sifatnya sukarela, pun ada yang sifatnya *profit*, dengan pemberian semacam upah/*fee* kepada pihak yang menerima kuasa. Namun dalam

---

[47] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, h. 223-224.

[48] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 163.

praktik biasanya pemberian kuasa dilaksanakan dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

Dalam fiqih berdasarkan ruang lingkupnya *wakalah* dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

a. *Wakalah al mutlaqah,*yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
b. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
c. *Wakalah al ammah,*perwakilan yang lebih luas dari *muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *mutaqah.*

Dalam kontek hukum positif Indonesia menegenai perjanjian pemberian kuasa (*wakalah*) ini juga di bebankan menjadi 2 macam yaitu:[49]

a. Kuasa Umum

Ini merupakan pemberian kuasa kepada orang lain yang dirumuskan dengan kata-kata yang umum, meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan (*beheer*), sehingga tidak pada hal-hal yang sifatnya mengalihkan atau membebani hak (*beschikking*).

b. Kuasa Khusus

Kuasa Khusus akan diberikan untuk hal-hal yang sifatnya khusus, sehingga dalam surat kuasa itu harus dicantumkan kata-kata “kuasa khusus”. Adapun pembuatan yang harus didasarkan pada surat kuasa khusus antara lan adalah mengajukan perkara ke

---

[49] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 164.

pengadilan, serta pemindahtanganan barang (menjual, menghibahkan, mewakafkan).

Kedua macam bentuk pemberian kuasa ini, dalam Islam juga dapat dialihkan kepada pihak lain atau dilakukan kuasa subtitusi. Hal ini diperbolehkan sepanjang dalam pembelian kuasa yang pertama dijelaskan secara tegas bahwa penerima kuasa mempunyai hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain. Apabila kuasa subtitusi dilakukan tanpa didasarkan pada kebolehan sevagaimana yang tercantum di surat kuasa semula, berarti bahwa penerima kuasa telah melakukan urusan yang di luar kewenangannya. Dalam hal teradi yang demikian, maka konsekuensi yuridisnya adalah berupa tanggung jawab mengganti kerugian apabila yang dilakukan kuasa subtitusi menimbulkan kerugian, bahkan perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa semula tidak sah.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum *wakalah* dapat di jumpain dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijmak.

a. Al-Qur’an

Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah Al-Qur’an yang mengisahkan tentang *Ashabul Kahfi*. Yang tercantum dalam Qur’an surat Al-Kahfi ayat 19.

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ
لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم

بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya:

"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun". (Qs. Al-Kahfi ayat 19).[50]

Dalam akad wakalah ini dasar hukum yang memperkuat akan adanya akad wakalah tersebut telah dijumpai dalam berbagai hadist yang telah disampaikan oleh Rasulullah semasa hidupnya, dan sampai saat ini masih berlaku meski zaman sudah semakin modern.

b. Hadist

Rasullulah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya dan banyak hadist yang menunjukan dibolehkannya praktek *wakalah*. Hadist tersebut diantaranya:

---

[50] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah,* Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 290.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِيْ اْلجَعْدِ اْلبَارِقِيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَ شَاةٍ، فَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِاشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ. (صحيح البخاري)

Artinya:

"Dari 'Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqie: Bahwa Nabi saw (pernah)
memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (H.R. Bukhari).

Bukan hanya dalam sebuah hadist dasar hukum wakalah juga di perjelas oleh kesepakatan para ulama yang berbentuk ijmak.

c. Ijmak

Di samping itu juga telah terdapat kesepakatan (ijma') dari kaum muslimin untuk memperbolehkan setiap muslim melakukan akad/perjanjian *wakalah*. Hal ini terjadi karena termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan

dan taqwa, yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.[51]

Di dalam suatu negarapun khususnya negara Indonesia telah mengatur akad wakalah dengan sedemikian rupa agar memberikan kenyaman kedua belah pihak yang saling berkaitan serta tidak adanya unsur-unsur yang merugikan dalam salah satu pihak yang berakad.

d. Landasan Hukum Positif

Wakalah sebagi salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, wakalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah.[52]

Adapun rukun dan syarat dalam akad wakalah yang harus terpenuhi dalam produk perbankan syariah yang telah diatur bersama sehingga terciptanya kepercayaan oleh kedua belah pihak yang saling berakad.

---

[51] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 164

[52] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 165.

3. Rukun dan Syarat *al-Wakalah*

Sama seperti akad yang lain, pada akad *wakalah* ini agar sah dan mempunyai akibat hukum maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah suatu yang mutlak ada pada suatu akad. Dalam kontek akad *wakalah*, yang menjadi rukun adalah adanya ijab kabul.

Dalam wakalah tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukan hal itu. Oleh karena itu ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, maupun secara tertulis. Ijab kabul secara lisan ini menurut pendapat penulis hanya cocok untuk pemberian kuasa untuk urusan yang sederhana, sedangakan apabila urusan yang akan dikuasakan kepada orang lain adalah urusan yang komplek, maka sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis.

Jadi untuk itu perlu dibuat akta, baik akta ontentik maupun akta bawah tangan. Akta otentik adalah akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak secara mandiri. Perbedaan di antara keduanya terletak pada kekuatan pembuktian. Pada akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangakan pada akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan tergantung pada penilaian hakim.[53]

---

[53] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 166.

Rukun-rukun *wakalah* adalah sebagai berikut:[54]

a. Orang yang mewakilakn, syarat-syaratbagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, al-wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat (*mahdhah*), seperti perwakilan untuk menerima hibah,sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk tindakan *dharar mahdhah* (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, tindakan tersebut batal.
b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialahbahwa yang mewakili adalahorang yang berakal. Bial seorang wakil itu idot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan baral. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw, saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.
c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:

---

[54] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016. h. 234-235.

1). Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.

2). Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

3). Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata, "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".

d. *Shigat*, yaitu lafaz mewakilkan, shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

Syarat-syarat wakalah adalah sebagai berikut:[55]

a. *Muwakil* atau *wakil* harus baligh, berakal, mahjur, atas kehendak sendiri
b. Wakalah tidak sah pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakilli, misalnya shalat dan puasa.
c. Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli/menjual kepada diri sendiri, anak, istri,atau orang-orang yang ia tidak boleh

[55] Herry Sutanto, Haerul Umam, *Manajmen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013, h. 224-225.

menjadi saksi bagi mereka karena dikhawatirkan ia KKN.

d. *Wakil* tidak berkewajiban mengganti apa yang hilang atau rusak jika ia tidak teledor atau tidak merusak apa yang diwakilkan kepadanya.

e. Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain.

Aplikasi wakalah dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Nasabah dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus dalam pembukaan L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan, *murabahah, salam, ijarah, mudharabah,*atau *musyarakah.*kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk untuk lebih dari satu, masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali atas seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawabbank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatanbersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilakukan dan disetujui bersama antara nasabah dan bank.

4. Implementasi Akad *Wakalah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Ketentuan teknis mengenai *wakalah* tidak terdapat dalam SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Implementasinya dalam perbankan syariah, wakalah cocok untuk produk jasa berupa *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah dapat juga diterapkan untuk menstransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa *inkaso*.[56]

Atas dasar prinsip *wakalah*, bank membuka L/C atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk mentetorkan dana yang cukup (100%) dari besarnya L/C yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip wadiah dan bank memungut *ujr* (*fee* atau komisi) sebagai kontraprestasi.

5. Mewakilkan untuk Berjual Beli

Seorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai (kontan) atau berangsur, dikampung atau di kota, maka wakil (yang mewakili) tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjualnya sesuai dengan harga pada umumnya dewasa itu sehungga dapat dihindari *ghubun* (kecurangan), kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.[57]

---

[56] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 167.

[57] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 236-237.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknaya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih bergun bagi yang mewakilkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tesebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak, baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain, inilah pengertian mutlak menurut Imam Abu Hanifah.

Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga 10.000.00 kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya 12.000.00 atau dalam akad ditentukan bahwa barng itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut pendapat Abu Hanifah.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil menurut pendapat Mazhab Syafi’i menurut Hanafi tindakan tersebut

tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak meridhainya, maka menjadi batal.

Imam Malik berpendapat bahwa wakil mempunyai hak (boleh) membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya, umpamanya tuan Amir mewakilkan tuan Ahmad untuk menjual seekor kerbau, maka wakil dari penjual.sementara itu, menurut Abu Hanifah, al-Syafi'i, dan Ahamad dalam salah satu riwayatnya yang paling jelas, wakil itu tidak boleh menjadi pembeli sebab menjadi tabi'at manusia, bahwa wakil tersebut ingin membeli sesuatu untuk kepentingan dengan harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang membelikan kuasa (mewakilkan) bersungguh untuk mendapat tambahan.

6. Akhir Akad *al-Wakalah*

Akad *al-wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:[58]

a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.

---

[58] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 237.

d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui putusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.